



PUTUSAN

NOMOR 442/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TABLASUFA NICKEL MINING berkedudukan di Kota Bandung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tablasufa Nickel Mining Nomor 22 tanggal 26 Januari 2007 dibuat dihadapan In Inayat Amintapura, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-02652HT.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 11 September 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Serkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tablasufa Nickel Mining Nomor 10 Tanggal 11 Maret 2020 dibuat dihadapan Maria Gunarti., S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021688.AH.01.02.Tahun 2020, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tablasufa Nickel Mining, Tanggal 12 Maret 2020, oleh karenanya berhak mewakili Perseroan selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini diwakili;

Nama : **AHMAD SHAKIR JUFFRY**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panorama Jati Padang Kav.A.1. Jl.Masjid A
Ridwan, Kel. Jati Padang, Kec.Pasar Minggu
Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Domisili Elektronik : tablasufanickelmining@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada;

1. Abdul Razak said Ali, S.H.;
2. M.Rustiawan Ardiansyah, S.H., M.H.;
3. Joni Nanang Narundana, S.H., M.H.;
4. La Ode Muhamad, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia Advokat pada Kantor Hukum A.R Said Ali & Partners, yang beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 49 Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: arsa.advokat26@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

MENTERI INVESTASI dan HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/SK/A.1/2024, tanggal 10 Desember 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dr. Andre Abraham, S.H., LL.M.;
NIP : 197405181999031004;
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Nama : Ratih Indriningtyas, S.H.;
NIP : 198602192009012003;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Nama : Dika Putera Kesuma, S.H., M.H.;
NIP : 19820722 201012 1 001;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Taruna Ikhwanuddin, S.H.;
NIP : 19830124 201503 1 002;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Nama : Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H.;
NIP : 1988112015032001;
Jabatan : Penata kelola hukum dan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Nama : Ridhani Hanulari, S.H., M.H.;
NIP : 199112052014032001;
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Nama : Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H.;
NIP : 199505202019021005;
Jabatan : Analis Pertimbangan Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdomisili di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan dan domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpm.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 442/PEN-DIS/2024/PTUN-JKT, tanggal 13 November 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 442/PEN-MH/2024/PTUN-JKT, tanggal 13 November 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 442/PEN-PPJS/2024/PTUN-JKT, tanggal 13 November 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 442/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 13 November 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 442/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2024, dengan Register perkara Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Desember 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun objek sengketa pada perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:

Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sejatinya Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan perkara *a quo* adalah suatu penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Surat Keputusan yang dapat dijadikan Objek Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara mesti memenuhi beberapa kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Merupakan suatu penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
 - d. Bersifat konkret, individual dan final;
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan usaha perdata;
3. Bahwa dengan merujuk kriteria suatu Surat Keputusan yang dapat dijadikan Objek Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa perkara *a quo* telah memenuhi seluruh kriteria tersebut, yaitu:
 - a. Merupakan suatu penetapan tertulis:

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah sangat jelas bentuk maupun isinya yakni berupa *Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011;*
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan sebagaimana dijelaskan diatas merupakan suatu produk dari pelimpahan wewenang urusan pemerintahan pada bidang eksekutif yang berdasarkan hukum merupakan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat *in casu* Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara:

Bahwa Objek Gugatan berisi tindakan hukum tata usaha Negara berupa adanya tindakan hukum Tergugat *in casu* Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang telah menghapuskan kewenangan Penggugat atau perizinan yang telah dimiliki Penggugat dalam melakukan aktifitas usaha pada bidang pertambangan yakni tindakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat;

d. Bersifat konkrit, individual dan final:

- Konkrit, bahwa Objek Gugatan *in casu* Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat dibuat secara tertulis, tidak abstrak atau berwujud dan tertentu serta tidak bersifat umum;
- Individual, bahwa Objek Gugatan *in casu* Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA

Halaman 6 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya ditujukan kepada Penggugat tidak kepada yang pihak lain atau kepada umum;

- Final, bahwa Objek Gugatan *in casu* Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan usaha perdata:

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah jelas dan secara nyata menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni bahwa Penggugat telah kehilangan haknya untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat dan juga berakibat timbulnya kerugian materiil yang besar bagi Penggugat;

4. Bahwa sehingga Objek Gugatan benar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena berisi tindakan hukum berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat oleh Tergugat *in casu* Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 dan atas hal

Halaman 7 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan juga menimbulkan kerugian materiil yang besar jumlahnya bagi Penggugat;

5. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama;

6. Bahwa kemudian yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara telah diberi batasan pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

7. Bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai":

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;



8. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia telah jelas menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat, sejalan dengan hal tersebut sebagai konsekuensi logis dalam upaya pemenuhan jaminan kepastian hukum bagi Penggugat yang artinya jelas menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara dan Tergugat faktanya berkedudukan di Jakarta maka Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

III.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa batasan pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan langsung pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yakni suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 22

Halaman 9 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Januari 2007 dibuat di hadapan In In Inayat Amintapura,S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-02652 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 11 September 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Sirkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 10 Tanggal 11 Maret 2020 dibuat dihadapan Maria Gunarti,S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021688.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 12 Maret 2020;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan aktifitas usahanya pada bidang pertambangan, dan untuk itu kemudian Penggugat telah memiliki beberapa perizinan usaha pertambangan yakni:
 - a. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 222 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 6 Nopember 2007;
 - b. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 269 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 21 Oktober 2009;
 - c. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 242 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Tanggal 19 Desember 2011;
 - d. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011;

Halaman 10 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian Tergugat *in casu* Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengeluarkan Objek Gugatan *in casu* Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011;
5. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni dihapuskan kewenangan Penggugat atau perizinan yang telah dimiliki Penggugat dalam melakukan aktifitas usaha pada bidang pertambangan mineral nikel atau dengan kata lain Penggugat tidak bisa melaksanakan kegiatan Pertambangan dan tentu berdampak pada:
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya biaya yang dilakukan penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah menimbulkan kerugian materiil yang jumlahnya sangat besar, dikarenakan Penggugat dalam menjalankan aktifitas usahanya selama ini telah melaksanakan kewajibannya kepada negara dengan membayar:
 - a. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2012 s/d 20-12-2013 sebesar Rp.206.297.200,00 tanggal bayar 21 Mei 2013;
 - b. Iuran Tetap Eksplorasi Periode 20-12-2013 s/d 19-12-2014 sebesar 19.258 USD tanggal bayar 18 Desember 2017;
 - c. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2013 s/d 19-12-2014 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 18 Desember 2017;



- d. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2014 s/d 19-12-2015 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 20 Desember 2017;
 - e. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2015 s/d 19-12-2016 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 20 Desember 2017;
 - f. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2016 s/d 19-12-2017 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 20 Desember 2017;
 - g. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2017 s/d 19-12-2018 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 4 Juli 2018;
 - h. Iuran Tetap Produksi Tahun 2019 sebesar Rp.482.531.175,00 Tanggal Bayar 29 Maret 2021;
 - i. Iuran Tetap Produksi Tahun 2020 sebesar Rp.403.760.501,00 Tanggal Bayar 29 Maret 2021;
 - j. Iuran Tetap Produksi Tahun 2021 sebesar Rp.324.729.648,00 Tanggal Bayar 7 Mei 2021;
 - k. Deposito Jaminan Reklamasi periode Tahun 2017-2021 sebesar Rp.1.389.487.348,00 Tanggal 24 Desember 2021;
 - l. Deposito Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp.530.186.919,00 Tanggal 24 Desember 2021;
7. Bahwa dengan adanya Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah nyata menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dengan total kerugian sebesar 119.258 USD (seratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh delapan dolar amerika) dan Rp.3.336.992.791,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka telah jelas dan nyata Penggugat adalah pihak atau badan hukum perdata yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya Objek Gugatan sehingga Penggugat sangat memiliki kepentingan hukum terhadap eksistensi Objek Gugatan perkara *a quo*;

IV.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 telah membatasi waktu pengajuan gugatan yang tidak boleh



melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dibawah ini:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan sebelum diajukannya gugatan terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, pihak yang dirugikan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan in casu Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dibawah ini:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

dan Upaya Adaministrasi terdiri atas keberatan dan banding, sebagaimana dituangkan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

3. Bahwa pihak yang dirugikan mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan terhadap dikeluarkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dibatasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:



“(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

4. Bahwa limitasi waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

5. Bahwa pengadilan menyelesaikan gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara setelah ditempuh Upaya Administrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative”.

6. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2022, dan Penggugat mengetahui Objek Gugatan *a quo* pada hari yang sama maka selanjutnya Penggugat melakukan Upaya Administrasi berupa pengajuan keberatan secara tertulis melalui Surat Penggugat Nomor 001/TNM-HO/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022, dengan demikian Keberatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan atau sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Objek Gugatan diumumkan dan/atau diketahui oleh Penggugat;



7. Bahwa atas surat keberatan Penggugat, Tergugat menanggapi dengan melayangkan Surat Nomor 738/A.1/2022 Hal: Surat Tanggapan Tertanggal 18 April 2022 kepada Penggugat yang pada pokoknya keberatan Penggugat akan segera ditindaklanjuti dan selanjutnya Tergugat kembali melayangkan Surat Nomor 127/A.9/B.3/2022 Hal: Surat Undangan Tertanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya Tergugat mengundang Penggugat dalam rangka Keberatan Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan, untuk itu Penggugat mesti menghadiri rapat verifikasi dokumen perizinan dan non perizinan IUP yang telah dicabut sekaligus mewajibkan Penggugat untuk membawa dokumen asli perizinan maupun non perizinan serta salinannya milik Penggugat yang mesti diserahkan pada Tim Verifikator pada hari pelaksanaan rapat yaitu pada hari Kamis, 21 April 2022;
8. Bahwa pada hari Kamis, 21 April 2022 bertempat di Kantor Tergugat *in casu* Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Penggugat datang menghadiri undangan rapat Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan IUP yang telah dicabut. Pada saat rapat tersebut Penggugat telah melakukan klarifikasi hal-hal menyangkut eksistensi IUP milik Penggugat serta menyerahkan beberapa dokumen yang diwajibkan untuk diserahkan kepada Tim Verifikator yang ditugaskan oleh Tergugat;
9. Bahwa untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh Tim Verifikator yang ditugaskan oleh Tergugat, Penggugat kembali menyerahkan dokumen tambahan untuk melengkapi dokumen yang telah diserahkan sebelumnya melalui Surat Penggugat Nomor 002/TNM-HO/IV/2022 Tertanggal 27 April 2022;
10. Bahwa namun demikian walaupun Penggugat telah menghadiri undangan rapat Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan IUP yang telah dicabut, melakukan klarifikasi dan menyerahkan dokumen yang diwajibkan untuk diserahkan kepada Tim



Verifikator yang ditugaskan oleh Tergugat dan melengkapi dokumen yang telah diserahkan sebelumnya melalui Surat Penggugat Nomor 002/TNM-HO/IV/2022 Tertanggal 27 April 2022 faktanya selanjutnya Tergugat hanya mendiamkannya, sama sekali tidak menyelesaikan atau tidak memutuskan keberatan Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum atas Objek Gugatan *a quo*;

11. Bahwa kemudian Penggugat dengan iktikad baik melalui Surat Penggugat Nomor 005/TNM-HO/X/2024 Tertanggal 28 Oktober 2024, kembali mempertegas tindak lanjut keberatan Penggugat atas Objek Gugatan, namun kembali Tergugat mendiamkannya, sama sekali tidak memberikan jawaban, tidak menyelesaikan atau tidak memutuskan keberatan Penggugat apakah diterima atau ditolak sehingga Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum atas Objek Gugatan *a quo*;
12. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2022, Penggugat juga telah melakukan Upaya Adiministrasi berupa pengajuan Keberatan namun Tergugat mendiamkannya, sama sekali tidak menyelesaikannya atau memutuskannya sehingga Penggugat sama sekali tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum atas penyelesaian keberatan Penggugat dan akibat ketidakjelasan sikap Tergugat tersebut membuat waktu yang terpakai untuk mengajukan Gugatan menjadi terbantar;
13. Bahwa sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menghitung batas waktu pengajuan gugatan sebelum 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal Surat Penggugat Nomor 005/TNM-HO/X/2024 Tertanggal 28 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Tergugat karena walaupun Penggugat telah beretikad baik namun Tergugat tetap mendiamkannya sampai gugatan *a quo* terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka setelah surat *a quo* Penggugat telah jelas dan nyata dirugikan oleh Tergugat;



14. Bahwa dengan demikian, karena Gugatan *a quo* diajukan atau didaftarkan pada tanggal 13 November 2024, maka demi hukum pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

A. DASAR PERIZINAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah PT. TABLASUFA NICKEL MINING, berkedudukan di Kota Bandung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 22 Tanggal 26 Januari 2007 dibuat di hadapan In In Inayat Amintapura, S.H., Notaris di Kota Bandung dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-02652 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 11 September 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Sirkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 10 Tanggal 11 Maret 2020 dibuat dihadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021688.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 12 Maret, oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan selaku *Direktur Utama*, adalah AHMAD SHAKIR JUFFRY;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan aktifitas usahanya pada bidang pertambangan, untuk itu kemudian Penggugat mengurus perizinan sebagai dasar legalitas aktifitas usaha Penggugat dan akhirnya Penggugat telah memiliki beberapa perizinan sebagai dasar usaha pertambangan, yakni:

Halaman 17 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



- a. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 222 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 6 Nopember 2007;
 - b. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 269 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 21 Oktober 2009;
 - c. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 242 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Tanggal 19 Desember 2011;
 - d. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011;
3. Bahwa sejalan dengan pelaksanaan perizinan usaha yang telah diberikan oleh Negara, Penggugat juga sebagai salah satu entitas yang harus berkontribusi dalam proses pembangunan perekonomian Negara maka Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Negara dengan membayar:
- a. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2012 s/d 20-12-2013 sebesar Rp.206.297.200,00 tanggal bayar 21 Mei 2013;
 - b. Iuran Tetap Eksplorasi Periode 20-12-2013 s/d 19-12-2014 sebesar 19.258 USD tanggal bayar 18 Desember 2017;
 - c. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2013 s/d 19-12-2014 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 18 Desember 2017;
 - d. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2014 s/d 19-12-2015 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 20 Desember 2017;
 - e. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2015 s/d 19-12-2016 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 20 Desember 2017;



- f. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2016 s/d 19-12-2017 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 20 Desember 2017;
- g. Iuran Tetap Produksi Periode 20-12-2017 s/d 19-12-2018 sebesar 20.000 USD tanggal bayar 4 Juli 2018;
- h. Iuran Tetap Produksi Tahun 2019 sebesar Rp.482.531.175,00 Tanggal Bayar 29 Maret 2021;
- i. Iuran Tetap Produksi Tahun 2020 sebesar Rp.403.760.501,00 Tanggal Bayar 29 Maret 2021;
- j. Iuran Tetap Produksi Tahun 2021 sebesar Rp.324.729.648,00 Tanggal Bayar 7 Mei 2021;
- k. Deposito Jaminan Reklamasi periode Tahun 2017-2021 sebesar Rp.1.389.487.348,00 Tanggal 24 Desember 2021;
- l. Deposito Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp.530.186.919,00 Tanggal 24 Desember 2021;
4. Bahwa akhirnya pada tahun 2020 Penggugat telah resmi tercatat dan terdaftar pada system Minerba One data Indonesia (MODI) atau masuk kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan;
5. Bahwa karena Penggugat telah resmi tercatat dan terdaftar pada system Minerba One data Indonesia (MODI) atau masuk kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020, Penggugat menyerahkan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 dan pada Tanggal 15 Januari 2022 Penggugat kembali menyerahkan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI;
6. Bahwa Penggugat juga telah mengurus perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (*vide*, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011) milik Penggugat pada tanggal 15 September 2021 berdasar surat Nomor 001/TNM-HO/IX/2021, setelahnya Penggugat dimintai melengkapi beberapa dokumen-dokumen tertentu sebagai syarat perpanjangan IUP, Penggugat menindaklanjuti permintaan

Halaman 19 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



dokumen *a quo* melalui surat Nomor 001/TNM-HO/XI/2021 tertanggal 5 November 2021 dengan melampirkan seluruh dokumen yang diminta dan juga Penggugat diminta untuk membayar Jaminan Pasca Tambang dan Jaminan Reklamasi yang juga telah Penggugat tunaikan;

7. Bahwa kemudian disaat Penggugat telah melaksanakan kewajiban kepada Negara dan Penggugat telah resmi tercatat dan terdaftar pada system Minerba One data Indonesia (MODI) atau masuk kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan serta Penggugat sedang menunggu persetujuan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (*vide*, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011) maupun persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Tergugat justru bertindak sepihak, sewenang-wenang kepada Penggugat dengan menerbitkan Objek Gugatan;
 8. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan *in casu* Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 maka kewenangan perizinan yang dimiliki Penggugat dalam melakukan aktifitas usaha pada bidang pertambangan mineral bijih nikel menjadi hapus atau dengan kata lain Penggugat tidak bisa melaksanakan kegiatan Pertambangan dan tentu keadaan tersebut menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat;
- B. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN PENGGUGAT
- Bahwa prinsip utama setiap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan yang dimilikinya wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan juga mematuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana disebutkan

Halaman 20 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



pada Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan sama sekali tidak mendasarkan kewenangannya pada ketentuan perundang-undangan dan juga tidak mematuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- Bahwa adapun ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat ketika menerbitkan Objek Gugatan adalah sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN.

1. Pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa pasal yang dilanggar oleh Objek Gugatan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 55 Ayat (1)

1. Bahwa Objek Gugatan yang Dikeluarkan oleh Tergugat pada konsideransnya atau pertimbangannya hanya menyebutkan dua hal yaitu;

“Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Dapat Mencabut Izin Usaha Pertambangan (Iup) Apabila Tidak Memenuhi Kewajiban Yang Ditetapkan Dalam Iup Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”:

“Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dan Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Minedal Nomor T-9/Mb.03/Mem.B/2022 Tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia Menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Kepada:";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 Ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan".

3. Bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatas, yakni:

- Yang dimaksud dengan "pertimbangan yuridis" adalah "landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi".
- Yang dimaksud dengan "pertimbangan sosiologis" adalah "landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat".
- Yang dimaksud dengan "pertimbangan filosofis" adalah "landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan keputusan".

4. Bahwa sementara pada Objek Gugatan seluruh pertimbangan yang dimaksudkan oleh ketentuan a quo sama sekali tidak dimasukkan sebagai alasan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, yang ada Tergugat hanya melakukan pembenaran atas tindakannya dengan mencantumkan penerapan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, padahal

Halaman 22 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



secara hukum sebelum penerapan pasal *a quo* mesti dilalui tahapan-tahapan administrasi sebagai dasar pengenaan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

5. Bahwa dalam pertimbangan yang sumir pada Objek Gugatan *in casu* dengan penerapan Pasal 119 kemudian Tergugat terkesan secara sepihak menyatakan bahwa Penguat tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan (*vide*, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011) milik Penggugat, faktanya dalam Objek Gugatan Penggugat memiliki 40 kewajiban dan Tergugat sama sekali tidak menjelaskan kewajiban apa yang tidak dilakukan oleh Penggugat dari 40 kewajiban tersebut;
6. Bahwa sebaliknya Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga aspek yuridisnya telah terpenuhi, keberadaan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat jelas telah berkontribusi bagi pembangunan perekonomian masyarakat sekitar tambang dan Negara, terhadap aspek sosiologis itupun sejatinya telah dipenuhi oleh Penggugat sehingga pada akhirnya tujuan diberikannya perizinan usaha pertambangan oleh Negara kepada Penggugat telah tepat dan benar-benar dan secara serius dimaknai oleh Penggugat dalam menjalankan aktifitas usahanya;
7. Bahwa dengan demikian karena Objek Gugatan tidak memenuhi pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 55 Ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Ketentuan Pasal 9 Ayat (3)

Halaman 23 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Objek Gugatan, Tergugat juga tidak mencantumkan atau menunjukkan dasar kewenangan dan dasar menetapkan keputusan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:
“badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat dalam menjalankan pendelegasian wewenang dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Ketentuan *a quo* semestinya difahami oleh Tergugat kemudian dijadikan dasar kewenangan Tergugat pada saat menerbitkan Objek Gugatan;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan, Tergugat wajib mencantumkan ketentuan Pasal 151 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan:

Halaman 24 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



“ (1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1)”.

“ (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis, b. denda, c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan”.

5. Bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 151 Ayat (2) maka terdapat perbedaan keberlakuan norma yakni ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a, dan huruf b berlaku secara kumulatif, sedangkan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf c dan d berlaku secara alternatif kumulatif;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan pemberlakuan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a, dan huruf b dan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf c dan d, maka penerapan pasal 151 Ayat (2) tidak dapat dilakukan secara serampangan artinya Tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa



haruslah terlebih dulu didahului dengan menerapkan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a yakni memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat yang bertujuan agar pihak yang dituju objek keputusan mengetahui kesalahan apa yang telah ia lakukan, hal demikian sebagai bentuk perwujudan dari Asas kepastian hukum, Asas kecermatan serta perlindungan hak-hak warga negara terhadap Tindakan hukum pemerintah;

7. Bahwa perbedaan keberlakuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a, dan huruf b dan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf c dan d yang seharusnya didahului dengan peringatan tertulis juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa didahului adanya peringatan tertulis sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa cacat secara prosedural;
9. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat jelas sama sekali tidak menunjukkan dasar kewenangannya dan juga sama sekali tidak menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai dasar tindakan Tergugat terhadap penerapan ataupun pengenaan sanksi administratif, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (3) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 26 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



II. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terdapat pasal yang dilanggar oleh Objek Gugatan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 119

1. Bahwa izin usaha pertambangan hanya dapat dicabut berdasarkan alasan-alasan yang limitatif yaitu a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan, b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”;

2. Bahwa limitasi alasan pencabutan izin usaha pertambangan telah jelas dituangkan pada Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan;

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh menteri jika:

a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau

c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”;

3. Bahwa mengacu pada tiga alasan diatas, faktanya Objek Gugatan sama sekali tidak mencatulkannya dan juga terlebih Izin Usaha Pertambangan (*vide*, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011) milik Penggugat sama sekali tidak pernah mengalami keadaan sebagaimana ditentukan pada ketentuan pasal *a quo*;

4. Bahwa faktanya Izin Usaha Pertambangan (*vide*, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011):

Halaman 27 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



- a. sama sekali tidak pernah tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. sama sekali tidak pernah dinyatakan pailit oleh lembaga pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa karena Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- b. Ketentuan Pasal 151
1. Bahwa sanksi administratif terhadap pemilik izin usaha pertambangan terdiri dari peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan, sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 151 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan:
“ (1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal

Halaman 28 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 130 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1)”.

“ (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis, b. denda, c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan”.

2. Bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 151 Ayat (2) maka terdapat perbedaan keberlakuan norma yakni ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a, dan huruf b berlaku secara kumulatif, sedangkan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf c dan d berlaku secara alternatif kumulatif;
3. Bahwa dengan adanya perbedaan pemberlakuan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a, dan huruf b dan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf c dan d, maka penerapan pasal 151 Ayat (2) tidak dapat dilakukan secara serampangan artinya Tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa haruslah terlebih dulu didahului dengan menerapkan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a yakni memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat yang bertujuan agar pihak yang dituju objek keputusan mengetahui kesalahan apa yang telah ia lakukan, hal demikian sebagai bentuk perwujudan dari Asas kepastian hukum, Asas kecermatan



serta perlindungan hak-hak warga negara terhadap Tindakan hukum pemerintah;

4. Bahwa perbedaan keberlakuan Pasal 151 Ayat (2) huruf a, dan huruf b dan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) huruf c dan d yang seharusnya didahului dengan peringatan tertulis juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
5. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa didahului adanya peringatan tertulis sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa cacat secara prosedural;
6. Bahwa karena Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya peringatan tertulis kepada Penggugat, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan 151 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

III. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat pasal yang dilanggar oleh Objek Gugatan, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 188

1. Bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan merupakan sanksi terakhir yang dapat diberikan setelah dilakukan peringatan dan penghentian sementara usaha operasi produksi, namun sanksi administratif berupa pencabutan Izin

Halaman 30 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Usaha Pertambangan dapat juga diberikan serta merta ketika Pemilik Izin Usaha Pertambangan memenuhi kondisi-kondisi tertentu berdasarkan batasan perundang-undangan;

2. Bahwa terhadap kondisi tertentu tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; atau,
- c. pemegang iup, iupk, ipr atau sipb dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (vide, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011) milik Penggugat selama beroperasi sampai pada terbitnya Objek Gugatan tidak pernah berada pada kondisi sebagaimana disebutkan pada ketentuan a quo, yaitu tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak pernah melakukan kerusakan lingkungan dan tidak pernah dinyatakan pailit;

4. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selain tanpa peringatan dan penghentian sementara usaha operasi

Halaman 31 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



produksi juga diterbitkan tanpa adanya kondisi-kondisi yang disebutkan pada ketentuan a quo maka hal demikian merupakan bentuk akrobatik kesewenang-wenangan Tergugat yang jauh dari dasar kewenangannya;

5. Bahwa karena Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak berdasarkan ketentuan pasal a quo, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

B. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Objek Gugatan telah melanggar beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa setiap keputusan harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kepastian hukum yang diartikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini, sama sekali tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan

Halaman 32 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



objek keputusan tata usaha Negara *in casu* Objek Gugatan. Bahkan hingga saat ini, Penggugat tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Penggugat sehingga Tergugat memiliki landasan hukum mencabut Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat (*vide*, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011);

3. Bahwa di dalam konsideran Objek Gugatan hanya menyebutkan frasa berdasarkan dan memperhatikan tanpa menyebutkan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Penggugat terlebih Tergugat juga dalam Objek Gugatan tidak menyebutkan atau menjelaskan kewajiban dalam izin usaha pertambangan dan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan apa saja yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat;
4. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan Asas Kepastian Hukum;

b. Asas Kecermatan

1. Bahwa setiap keputusan harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kecermatan yang diartikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”.

2. Bahwa Tergugat dalam hal ini, sama sekali tidak mengutamakan

Halaman 33 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan objek keputusan tata usaha Negara *in casu* Objek Gugatan. Bahkan hingga saat ini, Penggugat tidak mengetahui kondisi atau alasan Tergugat mencabut Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat (*vide*, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011) karena Tergugat tidak pernah melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi kepada Penggugat bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah menerima sanksi administrasi dan penghentian sementara usaha Penggugat;

3. Bahwa di dalam konsideran Objek Gugatan, Tergugat hanya menyebutkan frasa pemerintah dapat mencabut izin usaha pertambangan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa menjelaskan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang mana Penggugat langgar atau tidak patuhi dan bahkan Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat terhadap hal demikian sebelum menerbitkan Objek Gugatan;
4. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak hati-hati, tidak berdasarkan data maupun informasi dan dokumen yang akurat, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan Asas Kecermatan;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa setiap keputusan harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kecermatan yang diartikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan



tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang sebelumnya Penggugat uraikan di atas, kewenangan dalam menerbitkan objek keputusan tata usaha Negara dalam hal pencabutan Izin Usaha Pertambangan merupakan kewenangan dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Bahwa Tergugat berwenang dalam hal pelaksana koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Bahwa kemudian Tergugat mendapatkan kewenangan melalui delegasi berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 namun demikian semestinya Tergugat memahami bahwa Tergugat dalam menjalankan pendelegasian wewenang dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait (*vide*, Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. Nomor 25 Tahun 2015);
5. Bahwa Tergugat dalam hal ini, sama sekali tidak mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara ketika menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat hanya beranggapan telah memiliki suatu kewenangan maka apapun keadaanya selama

Halaman 35 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat beranggapan hal tersebut masuk pada ranah kewenangannya maka wajib untuk Tergugat laksanakan, hal demikian terlihat jelas dalam konsideran Objek Gugatan yang sangat sumir dan dipaksakan;

6. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melampaui kewenangan atau telah menyalahgunakan kewenangannya, maka beralasan hukum Objek Gugatan dikualifikasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

C. PERMOHONAN PENUNDAAN KEBERLAKUAN OBJEK GUGATAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni berbunyi:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan oleh jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang merugikan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni berbunyi

"a. apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";

Bahwa keadaan yang mengharuskan Objek Gugatan ditunda keberlakuannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah jelas sampai saat ini tidak dapat melaksanakan aktifitas apapun dilokasi Izin Usaha Pertambangan (vide, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011), sementara sebelum Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat telah banyak mengeluarkan pembiayaan



materiil yang sangat besar terhadap pelaksanaan kewajiban penggugat kepada Negara;

2. *Bahwa Penggugat juga dalam proses pengurusan perpanjangan IUP dan telah merencanakan perluasan pembangunan fasilitas produksi dan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa rekanan yang akan melakukan investasi untuk kepentingan operasi produksi;*
3. *Bahwa dengan tidak ada aktifitas pada lokasi Izin Usaha Pertambangan (vide, Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011) milik Penggugat, Penggugat sangat khawatir seluruh potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sementara Penggugat telahhabiskan banyak tenaga serta pembiayaan pengurusan Izin Usaha Pertambangan a quo sampai saat sebelum Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat;*
4. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan penundaan dengan sesegera mungkin karena dengan dikabulkannya penundaan Objek Gugtan, setidaknya-tidaknya selama proses hukum ini berjalan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Penggugat dapat terhindar dari kerugian-kerugian yang diuraikan di atas sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat Penggugat rasakan di Negara Hukum tercinta, Republik Indonesia;

III. P E T I T U M

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Keberlakuan Objek Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Halaman 37 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 24 Desember 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 tentang

Halaman 38 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT Tablasufa Nickel Mining, Tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya disebut "Objek Sengketa".

Sebelum Tergugat menyampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan. Hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban, sebagai berikut:

I. Latar Belakang Pencabutan Izin Usaha

1. Bahwa Pemerintah (d.h.i Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 6 Januari 2022 menyampaikan pada pokoknya "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut" serta "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersandernya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat".
2. Tujuan dari pemerintah menerbitkan perizinan kepada perusahaan yaitu agar sumber daya yang ada dapat mensejahterakan rakyat sejalan dan selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").
3. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (*end-to-end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi.
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali

Halaman 39 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin.

5. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan.
6. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022").
7. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM No.19/2020"), Tergugat mendapat rekomendasi untuk mencabut

Halaman 40 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



perizinan berusaha para perusahaan-perusahaan sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 (“Surat ESDM No. T-9/MB.03/MEMB.B/2022”), adapun PT Tablasufa Nickel Mining termasuk di dalam daftar 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) perusahaan pertambangan mineral yang dicabut izinnya dengan nomor urut 930 (sembilan ratus tiga puluh) perusahaan yang tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan.

8. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT Tablasufa Nickel Mining tanggal 20 Desember 2011.
9. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal

Halaman 41 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



22 Desember 2020 (“Permen ESDM 19/2020”).

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

II. Dalam Eksepsi

1) Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*): Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur “*tindakan hukum tata usaha negara*”, dengan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

“*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara*”

Halaman 42 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

c. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- a. Suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkret, individual, final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “*beslissing*” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek

Halaman 43 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;



7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Halaman 96 alinea 1 dan 2:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat “meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan

Halaman 45 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima.



d. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun Yurisprudensi Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* tidak

Halaman 47 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2) Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan (*Exceptio Legitima Persona Standi In Judicio*)

1. Bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PERATUN") yang menyebutkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi*".
2. Bahwa dikarenakan dalam UU PERATUN maupun penjelasannya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan, maka merujuk pada pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s/d halaman 40, pengertian "kepentingan" itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus

Halaman 48 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan). Terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dibagi lagi ke dalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

- a) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;
- b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, di mana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- c) Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- d) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT Tablasufa Nickel



Mining tanggal 20 Desember 2011, diketahui bahwa IUP-OP Penggugat telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga dengan telah berakhirnya masa berlaku IUP Penggugat, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan hak pengelolaan pertambangan di wilayah IUP tersebut.

4. Bahwa subjek yang berhak menggugat ialah orang atau badan hukum perdata, dan apabila subjek tersebut hendak menggunakan haknya harus menunjukkan bahwa adanya suatu kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium "*de minimis non curat preator*" tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat.
5. Bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium "*point d'interest, point d'action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa dengan berakhir IUP Penggugat pada tanggal 20 Desember 2021, maka berakhir pula seluruh hak-hak yang dimiliki Penggugat sebagai pemegang IUP, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tidak menyebabkan kerugian atas kepentingan Penggugat.
7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IUP Penggugat telah habis masa berlakunya pada tanggal 20 Desember 2021 dan melakukan keberatan administratif pertama pada tanggal 18 Maret 2022, sehingga apapun yang diupayakan oleh

Halaman 50 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat tidak memiliki dampak pada penerbitan Objek Sengketa. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara in litis untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible).

3) Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah.
2. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN.
 - b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN.
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi

Halaman 51 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Angka IV poin 3 juga membatasi ketentuan dalam perhitungan gugatan yang lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”

Berdasarkan hal tersebut perhitungan lewat waktu hanya dapat dilakukan secara kasuistis untuk mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan TUN.

5. Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa a quo yang berupa pencabutan izin usaha Penggugat, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
6. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara yang serupa dengan Perkara a quo yang telah memutuskan dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:

Halaman 52 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara."

Halaman 53 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1= bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor 188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut.

Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (vide bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (vide bukti P-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19

Halaman 54 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini.”

- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa selain itu konsep Welfare State tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan

Halaman 55 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan

demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/ semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun jika dihitung sejak upaya keberatan saja yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2024, jangka waktu diajukan gugatan telah sangat jauh melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
8. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka jelas bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Peratun jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 telah dilewati oleh Penggugat. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang

Halaman 56 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible).

4) Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN):

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang

Halaman 57 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

"Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)),

Halaman 58 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi “dapat” dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan).

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu.

6. Bahwa pada Gugatan a quo halaman 11, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat keberatan pada tanggal 18 Maret 2022. Namun demikian, Penggugat tidak mengajukan Banding Administrasi kepada atasan Tergugat.
7. Dengan Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 18 Maret 2022, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melewati waktu 2 (dua) tahun setelah terbitnya Objek Sengketa, sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan Izin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dan dapat bertanggungjawab terhadap negara terhadap Izin yang sudah dimiliki.
8. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana

Halaman 59 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dianggap belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa.

9. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma No. 6/2018. Sehingga, berdasarkan uraian di atas layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Minerba:



(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a.;
- b.;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. dst . . .

Pasal 35 UU Minerba:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR
- e. SIPB
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.

b. Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda;

Halaman 61 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



- 3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau
 - 4) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- c. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK in cassu Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021")
- d. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:
Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:
"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu"
Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:
"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah

Halaman 62 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

- (1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;
 - b. dst.....
- (2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) termasuk:
 - a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
 - b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
 - c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka



penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

d. dst....

- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN in litis.

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
- b. Bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air, dan kekayaan

Halaman 64 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan “dikuasai negara” tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal.

- c. Bahwa dalam rangka mengoptimisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:
 - 1) pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau
 - 3) pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Halaman 65 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



- e. Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK in cassu Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Permen ESDM 7/2020, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 188 PP 96/2021

“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian



sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
 - b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
 - c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau
 - d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun Pasal 93 Permen ESDM 7/2020 mengatur bahwa:

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

- f. Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177 ayat (1):

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri”.

Pasal 180 ayat (1):



“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan”.

- g. Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

“Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif”.

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau



- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.
- h. Bahwa pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian sanksi administratif, pembentuk peraturan dalam:
- Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “dan/atau” yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif;
 - Pasal 188 PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif; dan
 - Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif.
- i. Ketiga pengaturan tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan dalam memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Pembentuk peraturan secara jelas mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dalam ketiga pasal tersebut bersifat alternatif atau pilihan. Sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak harus dilakukan pemberian sanksi secara berjenjang terlebih dahulu akan tetapi dapat dilakukan secara langsung, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020.

Halaman 69 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



- j. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

“Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUPK;
- e.
Dst”.

Pasal 78:

“Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan”.
- k. Bahwa Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022

Halaman 70 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan.

l. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No.T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya.

m. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, yang telah memutus dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu antara lain:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 halaman 75 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau pada tahun 2009, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai

Halaman 71 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



dengan Penggugat memperoleh IUP Nomor 96/1/1UP/PMDN/2018 tanggal 31 Desember 2018 hingga terbit objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;...

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;"

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 13 April 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan

Halaman 72 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, terutama dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tidak terdapat cacad yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan;"

- 3)** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/G/2022/PTUN-JKT halaman 141 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka dengan memperhatikan pelanggaran administratif Penggugat telah dilakukan secara terus menerus dengan tidak mempedomani pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan yang ditetapkan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan RKAB-nya dari tahun 2013 sampai dengan diterbitkan objek sengketa, oleh karenanya pencabutan izin kepada Penggugat dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui tahapan

Halaman 73 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



pemberian sanksi administratif sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;"

- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023 halaman 10 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;"

- 5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 74 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Nomor 267/G/2022/PTUN-JKT halaman 67 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang dibuat dan disampaikan kepada Menteri dan mendapatkan persetujuan pada sebelum tahun takwin berakhir, oleh karena itu terbukti menurut hukum Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran mana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sehingga kepada Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif.

Menimbang bahwa atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

- n. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan penerbitan Objek Sengketa dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindaklanjut atas ketidakpatuhan Penggugat

Halaman 75 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan RKAB setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat.

2. Selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Delegasi dari Kementerian ESDM juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat kembali keliru memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara utuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya.
3. Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, in casu Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya in casu Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 jo Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

- o. Selanjutnya secara substansi Tergugat juga telah menjelaskan dalam secara rinci alasan kenapa diterbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada Pasal 119 UU

Halaman 76 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Minerba dan menjelaskan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha, sehingga dengan telah diuraikan penjelasan secara terperinci, maka tidak perlu dijelaskan kembali pertimbangan yuridis yang menjadi dasar penetapan objek sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Adpem, dikutip sebagai berikut:

Pasal 55 Adpem:

“(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.”

- p. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 dan berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021 mengatur kewajiban dari pemegang ijin yakni salah satunya adalah menyampaikan RKAB setiap tahunnya, dilihat dari dasar pencabutan Objek Sengketa dinyatakan bahwa Penggugat tidak menyampaikan RKAB Tahun 2021 dan Belum menyampaikan RKAB Tahun 2022, dan IUP Penggugat telah berakhir pada tanggal 1 April 2022.
- q. Bahwa mencermati dari hal-hal tersebut diatas seharusnya apabila Penggugat mempunyai itikad baik seharusnya Penggugat melakukan pelaporan RKAB secara berkala setiap tahunnya, karena dengan tidak melaporkan RKAB secara berkala jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang IUP sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020, dengan demikian Penggugat telah melewati pelaporan RKAB.
- r. Bahwa dengan tidak adanya kesadaran dari Penggugat

Halaman 77 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 sudah tepat kiranya untuk Tergugat mengeluarkan objek sengketa.

- s. Dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali untuk tidak membatalkan Objek Sengketa, mengingat Penggugat sudah tidak memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimilikinya sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan.
- t. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia

1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam idee des rech, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
 - b. Asas Keadilan Hukum (gerechtigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
 - c. Asas Kemanfaatan Hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility).
2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung

Halaman 78 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)).

3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. "Sementara itu, ayat (3) pasal sama menyatakan: "bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
5. Bahwa fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
6. Bahwa Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur:
(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.
oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak

Halaman 79 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia.

C. Objek Gugatan Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1. Asas Kepastian Hukum

a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian

Halaman 80 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Pemegang Izin, maka diterbitkan Objek Sengketa ini guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- d. Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan bahwa IUP Penggugat telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT Tablasufa Nickel Mining tanggal 20 Desember 2011, maka penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kepastian hukum.

Halaman 81 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



2. Asas Kecermatan

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 82 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang memiliki permasalahan dalam kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022.
- d. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220301-01-13423 tanggal 5 Maret 2022.
- e. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Halaman 83 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020.

- f. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan.
3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.
 - b. Bahwa konteks kewenangan sudah dijelaskan dalam bagian pokok perkara, sehingga dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan.
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur

Halaman 84 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022").

- d. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM No.19/2020"), Tergugat mendapat rekomendasi untuk mencabut perizinan berusaha para perusahaan-perusahaan sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 ("Surat ESDM No. T-9/MB.03/MEMB.B/2022"), adapun PT Tablasufa Nickel Mining termasuk di dalam daftar 1776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) tambang mineral yang dicabut izinnya

Halaman 85 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



dengan nomor urut 930 (sembilan ratus tiga puluh) perusahaan yang tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan.

- e. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT Tablasufa Nickel Mining tanggal 20 Desember 2011.
- f. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM 19/2020").
- g. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan

Halaman 86 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

IV. DALAM PENUNDAAN

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Bahwa pembentuk undang-undang juga tidak memberikan makna secara otentik baik dalam pengertian umum, penjelasan umum, maupun dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") mengenai kriteria kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun, merujuk pendapat Indroharto secara konkrit suatu kepentingan mengandung dua arti yakni merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Secara aspek teori kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dimaknai jika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN menyebabkan hak dari Penggugat tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat TUN.

Halaman 87 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



3. Bahwa Permohonan Penundaan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM) yang berbunyi: "bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan penundaan pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial".
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 29 s.d halaman 30 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan (schorsing), dengan mengulang-ulang adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan hal yang merupakan kerugian nyata yang berdampak kepada Penggugat, bahkan Penggugat juga menyadari bahwa IUP Penggugat masih dalam proses perpanjangan karena habis pada tanggal 20 Desember 2021.
5. Bahwa dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak dan juga tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 65 ayat (1) UU APEM, karena dalil tersebut terjadi justru akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya.
6. Bahwa dengan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, memberikan kerugian kepada negara serta tidak berjalannya asas kemanfaatan, yang mana pada hal ini Sumber Daya dapat dipergunakan sebanya-banyaknya untuk kemakmuran rakyat.
7. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur: "Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara".
8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan



sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berkala sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 89 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
"Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT Tablasufa Nickel Mining, Tanggal 20 Desember 2011"
adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 22 Tanggal 26 Januari 2007 dibuat di hadapan In In Inayat Amintapura, S.H., Notaris di Kota Bandung. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-02652 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 11 September 2007. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P- 3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Sirkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 10 Tanggal 11 Maret 2020 dibuat dihadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan. (Sesuai dengan asli);

Halaman 90 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P- 4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021688.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 12 Maret 2020.(Sesuai dengan asli);
5. Bukti P- 5 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 222 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 6 Nopember 2007.(Sesuai dengan asli);
6. Bukti P- 6 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 269 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 21 Oktober 2009. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P- 7 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 242 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Tanggal 19 Desember 2011. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P- 8 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011.(Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Pemerintah Republik Indonesia Pencabutan Izin Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022. (Sesuai dengan asli download);
10. Bukti P-10 : Surat Keberatan Nomor 001/TNM-HO/III/2022 Hal: Pernyataan Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas Surat Pencabutan Izin Usaha Peertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. TABLASUFA NICKEL MINING tertanggal 18 Maret 2022. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 91 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 738/A.1/2022, Hal: Surat Tanggapan Tertanggal 18 April 2022.(Print Out);
12. Bukti P-12 : Surat Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 127/A.9/B.3/2022 Hal: Surat Undangan Tertanggal 19 April 2022.(Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Nomor 002/TNM-HO/IV/2022 Perihal Surat Susulan Kelengkapan Data Permohonan Pembatalan atas Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tertanggal 27 April 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Nomor 005/TNM-HO/X/2024, Hal Keberatan Administrasi Lanjutan Tertanggal 28 Oktober 2024. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor NPWP: 21.093.931.0-047.000 Tanggal 14 Mei 2009. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Bukti Surat Setoran Bukan Pajak Pembayaran Iuran Tetap Produksi melalui Bank Mandiri Tanggal 21 Mei 2013.(Hasil print sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBPN PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 18 Desember 2017.(Hasil print sesuai dengan fotokopi).
18. Bukti P-18 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBPN PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 18 Desember 2017. (Sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBPN PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 20 Desember 2017.(Sesuai dengan fotokopi);

Halaman 92 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBP PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 20 Desember 2017. (Sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBP PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 20 Desember 2017. (Sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, Sistem Informasi PNBP Online (Simponi), Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kode Billing 820180703748564 Tanggal 3 Juli 2018. (Sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBP PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 4 Juli 2018. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, Sistem Informasi PNBP Online (Simponi), Bukti Penerimaan Negara, Kode Billing 820180703748564 Tanggal 4 Juli 2018.(Sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBP PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 29 Maret 2021. (Sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara- Bukti Pembayaran Iuran Tetap. (Sesuai dengan asli elektronik);
27. Bukti P-27 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri, Pembayaran PNBP PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 29 Maret 2021. (Sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Bukti Pembayaran Iuran Tetap.(Sesuai dengan asli elektronik);

Halaman 93 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara- Bukti Pembayaran Iuran Tetap. (Sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30 : Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor B-1477/MB.07/DJB.T/2021, Hal: Persetujuan Penetapan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 22 Desember 2021.(Sesuai dengan asli elektronik);
31. Bukti P-31 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri Pembayaran Deposito Jaminan Reklamasi periode Tahun 2017-2021 sebesar Rp.1.389.487.348,00 Tanggal 24 Desember 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Bukti Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri Pembayaran Deposito Jaminan Reklamasi periode Tahun 2017-2021 sebesar Rp.1.389.487.348,00 Tanggal 24 Desember 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : *Screenshot* MODI Dashboard Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas PT. TABLASUFA NICKEL MINING.(Hasil cetak);
34. Bukti P-34 : Surat Nomor 01/SRK/TNM-G/XII/2020, Perihal: Penyampaian Laporan RKAB Tahun 2021 PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 22 Desember 2020 dan *Screenshot* Email pengiriman surat. (Sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. TABLASUFA NICKEL MINING Periode Tahun 2021. (Sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36 : Surat Nomor 001/TNM-HO/II/2020, Perihal: Penyampaian Laporan RKAB Tahun 2022, Tanggal 15 Januari 2022 PT.

Halaman 94 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TABLASUFA NICKEL MINING dan *Screenshot* Email pengiriman surat. (Sesuai dengan asli);

37. Bukti P-37 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. TABLASUFA NICKEL MINING Periode Tahun 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38 : Surat Nomor 001/TNM-HO/IX/2021, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TABLASUFA NICKEL MINING. (Fotokopi dari fotokopi (print));
39. Bukti P-39 : *Screenshot* Email Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Sesuai dengan asli elektronik);
40. Bukti P-40 : Surat Nomor 001/TNM-HO/XI/2021, Perihal: Beneficial Ownership, Tanggal 5 November 2021. (Sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-41 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Biji Nikel PT. TABLASUFA NICKEL MINING di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. (Sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42 : Dokumen Laporan Rencana Penutupan Tambang PT. TABLASUFA NICKEL MINING. (Sesuai dengan asli);
43. Bukti P-43 : Dokumen Laporan Rencana Reklamasi PT. TABLASUFA NICKEL MINING. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 tentang tidak dilanjutkan Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak berkegiatan. (Sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Pencabutan Izin Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022. (Sesuai dengan asli elektronik);

Halaman 95 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



3. Bukti T-3 : Peraturan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Rnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pembeian Peizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 30 November 2022. (Sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2023/PTUN-JKT, tanggal 12 Juli 2023. (Sesuai dengan asli elektronik);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT tanggal 30 November 2022. (Fotokopi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 96 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, tanggal 20 Desember 2011 (vide bukti P-9 = T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 13 November 2024, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024 hal mana termuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:



- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal gugatan memiliki keterkaitan dengan eksepsi Tergugat maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat;

II. Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*): Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (*exceptio legitima personae standi in iudicio*);
3. Gugatan telah melewati tenggang waktu (daluwarsa);
4. Gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptio*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara*



dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan, sebagai berikut:



Ad. 1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap obyek sengketa tidak tepat, karena mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memenuhi unsur "tindakan hukum tata usaha negara";

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;



- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam UU Peratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.....dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan bahwa "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Halaman 102 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 Tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta AUPB;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menyatakan pencabutan izin atas nama pelaku usaha pertambangan PT. Tablasufa Nickel Mining;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan hukum perdata yaitu PT. Tablasufa Nickel Mining;
- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) yaitu mengenai permasalahan keabsahan penerbitan objek sengketa baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun Juncto Pasal 87 UU AP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun tersebut, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 103 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok pada eksepsi Tergugat adalah Tergugat tidak memiliki "kehendak" atau "beslissing" untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, karenanya tidak memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tindakan Tergugat adalah suatu tindakan hukum tata usaha negara atau bukan, dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat atas dasar bukti T-1, adapun PT Tablasufa Nickel Mining termasuk di dalam daftar 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) perusahaan pertambangan mineral yang dicabut izinnya dengan nomor urut 930 (sembilan ratus tiga puluh) perusahaan yang tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti T-1 tersebut pula, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan kepada Tergugat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat dalam pencabutan izin usaha pertambangan sebagaimana halnya objek sengketa adalah Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 7, Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. Nomor 97 Tahun 2014, Pasal 1, Pasal 5 Peraturan Menteri Energi Dan

Halaman 104 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral RI. Nomor 25 Tahun 2015, Pasal 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. Nomor 19 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Tergugat harus merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. Nomor 25 Tahun 2015 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat dalam menjalankan pendelegasian wewenang dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. Nomor 25 Tahun 2015 tersebut, maka setiap tindakan Tergugat sebagai badan/atau pejabat tata usaha negara tetap harus bersumber pada hukum yang berlaku, sehingga ratio legisnya adalah bilamana penyampaian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Tergugat untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan pencabutan izin-izin usaha pertambangan termasuk izin usaha pertambangan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, tentu tidak dapat dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, dalil Tergugat yang menyatakan tidak memiliki "kehendak" atau "beslissing" untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan karenanya hanya bersifat meresmikan objek sengketa, adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan yang dijadikan dasar Tergugat dan dibuktikan olehnya dalam bukti T-5, T-6, T-7 mengenai hal tersebut, menurut Pengadilan tidak *similia similibus* dengan permasalahan hukum dalam eksepsi ini, karenanya tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Halaman 105 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (*exceptio legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam kepada PT Tablasufa Nickel Mining tanggal 20 Desember 2011, diketahui bahwa IUP-OP Penggugat telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga dengan telah berakhirnya masa berlaku IUP Penggugat, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan hak pengelolaan pertambangan di wilayah IUP tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas



umum hukum acara dikenal dengan adagium “*no interest no action*” (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu maka Pengadilan mengutip pengertian “Kepentingan”, menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d’interest point d’action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;



Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul *Gugatan Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, di persidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang izin Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam yang didasarkan pada Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011. (vide bukti P-8);
2. Bahwa Tergugat mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat melalui Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 (objek sengketa). (vide bukti P-9 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan mencermati bukti-bukti surat didapat fakta objek sengketa tercantum atas nama Penggugat yang merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat in casu PT Tablasufa Nickel Mining mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat



terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (*exceptio legitima persona standi in judicio*) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Ad. 3. dan 4. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) dan Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur dan Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum melakukan seluruh Upaya Administratif, Penggugat hanya melakukan upaya keberatan saja, Penggugat jelas tidak memenuhi seluruh upaya administratif berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan pula bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara ataupun jika dihitung sejak upaya keberatan saja yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2024, jangka waktu diajukan gugatan telah sangat jauh melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah



Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018). Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Peraturan yang berbunyi sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama objek sengketa adalah atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya administratif antara lain.

1. Pasal 48 UU Peraturan mengatur.

1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

2. Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini disebut UUAP) mengatur.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU UUAP;

1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.



Pasal 76 UUAP;

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) antara lain menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas*

Halaman 111 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* maka Pengadilan akan menguji sejak kapan Penggugat dikualifikasi pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya. Bahwa Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat dan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 (vide bukti P-9 = bukti T-2);
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengirimkan Surat Keberatan Nomor 001/TNM-HO/III/2022 Hal: Pernyataan Keberatan dan Permohonan Pembatalan atas Surat Pencabutan Izin Usaha Peertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. TABLASUFA NICKEL MINING tertanggal 18 Maret 2022 (vide Bukti P-10);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Tergugat melalui Surat Nomor 738/A.1/2022 menanggapi Surat Keberatan Administratif yang



diajukan oleh Penggugat. Kemudian pada tanggal 19 April 2022, Tergugat melalui surat Nomor 127/A.9/B.3/2022, dimana dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan undangan rapat kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 untuk Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan IUP yang telah dicabut dimana dalam surat undangannya tersebut Tergugat juga meminta kepada Penggugat agar menyampaikan dokumen perizinan dan dokumen pendukung terkait dengan Izin Usaha Pertambangan Penggugat guna ditunjukkan pada Tim Verifikator (vide bukti P-11 dan P-12);

4. Bahwa setelah forum klarifikasi dari Tergugat pada tanggal 21 April 2022 selanjutnya Penggugat mengirim Surat Nomor 002/TNM-HO/IV/2022 Perihal Surat Susulan Kelengkapan Data Permohonan Pembatalan atas Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tertanggal 27 April 2022 kepada Tergugat (vide bukti P-13) dan tidak ada tindak lanjut/keputusan dari Tergugat. Oleh karenanya, pada tanggal 28 Oktober 2024 melalui Surat Nomor 005/TNM-HO/X/2024, Hal Keberatan Administrasi Lanjutan (vide bukti P-14), yang sampai dengan Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta pada tanggal 13 November 2024, Tergugat tidak menjawab/mendiamkan hasil verifikasi dokumen perizinan maupun Keberatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai berdasarkan bukti P-9 = bukti T-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, objek sengketa terbit tanggal 18 Februari 2022 yang diterima oleh Penggugat pada hari itu atau setidak-tidaknya pada tanggal 18 Maret 2022 pada saat Penggugat memohonkan keberatan/klarifikasi terhadap terbitnya objek sengketa (vide bukti P-10) dan selanjutnya atas Upaya keberatan/klarifikasi tersebut, Tergugat melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengirimkan Surat Nomor 127/A.9/B.3/2022, tanggal 19 April 2022 (vide Bukti P-12) dan Penggugat telah menghadiri undangan berdasarkan bukti P-12 tersebut pada tanggal 21 April 2022, dengan Agenda rapat : Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Non-Perizinan IUP Penggugat yang telah dicabut dengan membawa dokumen-dokumen pendukung perizinan dan non-perizinan IUP milik Penggugat untuk selanjutnya telah diterima dan diverifikasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat pada saat adanya undangan Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan IUP yang telah dicabut, selanjutnya Tergugat mendiamkan atau tidak memberi adanya kepastian diterima atau ditolaknya keberatan atas upaya administratif dari Penggugat sehingga pada tanggal 28 Oktober 2024 Penggugat mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor 005/TNM-HO/X/2024, Hal Keberatan Administrasi Lanjutan (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas terungkap fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya penyelesaian melalui upaya administratif berupa keberatan Penggugat dengan adanya undangan rapat dari Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan upaya Penggugat untuk memenuhi undangan rapat serta membawa dokumen-dokumen perizinan dan non-perizinan IUP milik Penggugat untuk selanjutnya telah diterima dan diverifikasi oleh Tergugat. Namun selanjutnya tidak ada kepastian diterima atau ditolaknya keberatan atas Upaya Administratif berupa verifikasi dokumen tersebut sehingga Penggugat mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor 005/TNM-HO/X/2024, Hal Keberatan Administrasi Lanjutan, tanggal 28 Oktober 2024 (vide bukti P-14). Bahwa oleh karena adanya upaya penyelesaian administratif dari Tergugat dan atas Upaya penyelesaian tersebut Tergugat justru mendiamkan atau tidak memberikan kepastian diterima atau ditolaknya Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan dari Penggugat, maka Pengadilan berpendapat demi hukum terhitung sejak tanggal 21 April 2022 (setelah menghadiri undangan terkait klarifikasi dan verifikasi dokumen dari Tergugat) sampai tanggal 27 Oktober 2024 (sebelum mengajukan keberatan atas tindak lanjut undangan klarifikasi Tergugat) maka sudah beralasan hukum tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat terbantarkan, karena dalam tenggang waktu tersebut

Halaman 114 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih menunggu penyelesaian atau Jawaban atas Klarifikasi Dokumen Perizinan Penggugat dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya objek sengketa dan atas hal tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa mengajukan klarifikasi/keberatan, menghadiri undangan rapat, menghadiri undangan wawancara Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan IUP. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Penggugat tersebut memerlukan waktu dan tahapan-tahapan yang berkelanjutan serta melewati proses sebagaimana yang diminta oleh Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat sangatlah tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat yang tidak mendapatkan jawaban atas kepastian hukum/dasar/alasan/pertimbangan atas tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menjawab Klarifikasi yang diajukan dan keberatan dari pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit tanggal 18 Februari 2022, diketahui oleh Penggugat selambatnya pada tanggal 18 Maret 2022 dan tenggang waktu mengajukan Gugatan dari Penggugat terbantarkan dari tanggal 21 April 2022 sampai tanggal 27 Oktober 2024, selanjutnya Penggugat mengajukan Keberatan terkait kepastian diterima atau ditolaknya Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non-Perizinan dari Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya atas Keberatan tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Tergugat sehingga oleh karena Keberatan tidak dijawab/diabaikan maka terhadap Keberatan yang tidak ditanggapi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2024. Oleh karenanya menurut Pengadilan, gugatan Penggugat menurut hukum diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun jo Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena itu eksepsi

Halaman 115 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur, Pengadilan berpendapat bahwa substansi dari eksepsi tersebut terkait masalah upaya administratif, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya, yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 dan Pasal 77 UU Nomor 30/2014 jo. pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menerima tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan hanya berupa undangan klarifikasi, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum terhadap terbitnya objek sengketa dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga menurut hemat Pengadilan sudah tepat dan berdasar hukum terhadap keberatan Penggugat tidak diperlukan banding administrasi ke atasan Tergugat dan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur karena belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah memenuhi keseluruhan unsur formalitas untuk mengajukan gugatan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagaimana uraian pertimbangan hukum dibawah ini:

III. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perizinan kegiatan



pertambangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat serta mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 22 Tanggal 26 Januari 2007 dibuat di hadapan In In Inayat Amintapura,S.H., Notaris di Kota Bandung, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-02652 HT.01.01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Tanggal 11 September 2007 (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa selanjutnya Penggugat diwakili oleh Direkturnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Sirkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. TABLASUFA NICKEL MINING Nomor 10 Tanggal 11 Maret 2020 dibuat dihadapan Maria Gunarti,S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021688.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 12 Maret 2020. (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin kuasa pertambangan eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Jayapura Nomor 222 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian



Nikel Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 6 Nopember 2007. (vide bukti P-5);

- Bahwa Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Jayapura Nomor 269 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING Tanggal 21 Oktober 2009. (vide bukti P-6);
- Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan izin Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011 (vide bukti P-8);
- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa Keputusan Bupati Jayapura Nomor 242 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Tanggal 19 Desember 2011 (vide bukti P-7), Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor B-1477/MB.07/DJB.T/2021, Hal: Persetujuan Penetapan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 22 Desember 2021 (vide bukti P-30), Surat Penyampaian Laporan RKAB PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-34, P-35, P-36 dan P-37), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Biji Nikel PT. TABLASUFA NICKEL MINING di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide bukti P-41), Dokumen Laporan Rencana Penutupan Tambang PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-42) dan Dokumen Laporan Rencana Reklamasi PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-43);
- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (vide bukti P-16 s.d. P-29);



- Bahwa Penggugat telah bermohon perpanjangan IUP OP berdasarkan Surat Nomor 001/TNM-HO/IX/2021, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-38);
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, tanggal 20 Desember 2011 (vide bukti P-9 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis formal telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

a. Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

b. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya



ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya dalam putusan disebut Perpres Nomor 97 Tahun 2014) mengatur Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 38, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Minerba). Pasal 1 angka 38 UU Minerba mengatur Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 6 ayat (1) huruf k UU Minerba mengatur: Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Minerba mengatur bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang meliputi IUP, IUPK, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya dalam putusan ini disebut PP Nomor 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021) mengatur Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015), yang mengatur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya dalam putusan ini disebut Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020) mengatur "Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian; b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai Tergugat merupakan pihak yang menerima pelimpahan wewenang atau delegasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas

Halaman 121 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 Juncto Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara, sehingga Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan aspek prosedur diterbitkannya objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait pencabutan izin usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 119 Undang-Undang Minerba, mengatur: IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri Jika:
 - a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
 - c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur :
 - Pasal 177 berbunyi:
 - (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri;
 - (2) RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri;



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri;
- Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) mengatur:
 - (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif;
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;
 - Pasal 188 mengatur:

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:



- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara ketentuan pasal 185 ayat (2) huruf c dengan ketentuan pasal 188 sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan berpendapat dalam hal penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan karena disebabkan alasan diluar alasan sebagaimana dimaksud Pasal 188, maka mekanisme penjatuhan sanksi administratifnya bersifat kumulatif tertutup atau berjenjang. Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan izin IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP diluar alasan Pasal 188 PP Nomor 96/2021 harus dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin. Dengan demikian, menurut Pengadilan makna sanksi administratif sebagaimana Pasal 185 ayat (2) bersifat berjenjang (kumulatif tertutup), hal mana penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam konteks Pasal 185 ayat (2) merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum administrasi pertambangan, bukan sebagai prioritas utama (*primum remedium*). Sehingga menurut hemat Pengadilan bahwa Pencabutan IUP secara langsung tanpa prosedur pentahapan sanksi administratif, dapat dilakukan, ketika memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *jo* pasal 188 PP Nomor 96 Tahun 2021, dan apabila persyaratan kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka harus dilakukan sanksi administratif melalui pentahapan sebagaimana diatur dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *jo* Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan fakta persidangan terungkap bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian ESDM, berdasarkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022, adapun PT Tablasufa Nickel Mining termasuk di dalam daftar 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) perusahaan pertambangan mineral yang dicabut izinnya dengan nomor urut 930 (sembilan ratus tiga puluh) perusahaan yang tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan, sehingga diterbitkannya objek sengketa tidak bisa dipisahkan dari surat Menteri ESDM RI kepada Menteri Investasi/Kepala BPKM RI (Tergugat) Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terdapat kesalahan prosedur dari rangkaian penerbitan objek sengketa karena terungkap dalam persidangan yaitu Menteri ESDM dan/atau Tergugat tidak menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana seharusnya. Kementerian ESDM dan/atau Tergugat mendasarkan sanksi administratif kepada Penggugat seakan-akan diluar alasan Pasal 188 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam pelaksanaannya penjatuhan sanksi tersebut tidak dilakukan secara bertahap/berjenjang (kumulatif tertutup). Artinya karena alasan yuridis yang digunakan Kementerian ESDM dan/atau Tergugat dalam memberikan sanksi administratif kepada Penggugat bukan dalam kerangka Pasal 188 PP Nomor 96/2012, maka seharusnya Kementerian ESDM dan/atau Tergugat menjatuhkan penjatuhan sanksi administratifnya secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, dilanjutkan dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau Operasi produksi sampai dengan tahap terakhir yakni pencabutan izin in casu IUP Operasi Produksi Penggugat;

Halaman 125 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa terdapat cacat yuridis sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 96/2021 karena berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti objek sengketa diterbitkan dengan alasan, Penggugat sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021. Bahwa tindakan Tergugat yang langsung mencabut izin Penggugat menjadi semakin tidak proporsional jika dikaitkan dengan fakta jenis usaha yang digeluti Penggugat merupakan bidang ekstraktif yang sifatnya padat modal, yang memerlukan langkah-langkah keadilan untuk semua pihak. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat diperlukan penguatan dalam aspek kepatuhan prosedur menyangkut proses evaluasi izin-izin pertambangan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak para pemilik izin dengan kepentingan pemerintah dalam menata penggunaan lahan secara berkeadilan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya menyampaikan pada pokoknya yang menjadi aspek substansi penerbitan objek sengketa salah satunya adalah Penggugat dinilai tidak melaksanakan kewajiban perusahaan untuk melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setiap tahun berjalan serta dokumen pendukung lainnya. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan selalu melaksanakan kewajibannya



baik secara administrasi maupun keuangan, dan telah memenuhi seluruh yang kewajiban sebagaimana dimaksud dan tercantum pada IUP OP Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021 telah menentukan Menteri dapat mencabut izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- (a) pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (b) hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- (c) pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat tidak sedang dijatuhkan pidana korporasi, atau melakukan perusakan lingkungan atau dinyatakan tidak melakukan kaidah pertambangan yang baik serta telah dinyatakan pailit sehingga pemberian sanksi administratif kepada Penggugat berupa pencabutan izin adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) huruf c PP Nomor 96/2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh juga fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan yang dimaksud dalam P-8 yaitu sebagai pemegang izin usaha pertambangan, berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 20 Desember 2011, antara lain:



- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa Keputusan Bupati Jayapura Nomor 242 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Penambangan Bijih Nikel Di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Tanggal 19 Desember 2011 (vide bukti P-7), Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor B-1477/MB.07/DJB.T/2021, Hal: Persetujuan Penetapan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT. TABLASUFA NICKEL MINING, Tanggal 22 Desember 2021 (vide bukti P-30), Surat Penyampaian Laporan RKAB PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-34, P-35, P-36 dan P-37), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Biji Nikel PT. TABLASUFA NICKEL MINING di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua (vide bukti P-41), Dokumen Laporan Rencana Penutupan Tambang PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-42) dan Dokumen Laporan Rencana Reklamasi PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-43);
- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (vide bukti P-16 s.d. P-29);
Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi PT Tablasufa Nickel Mining (Penggugat), karena Penggugat tidak dapat dikategorikan dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:
 - a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
 - c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat secara substansi materiel menerbitkan objek sengketa telah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 177 PP No. 96 Tahun 2021, sehingga penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu "Keputusan Tata Usaha Negara" sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas Kepastian Hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas Kepastian Hukum mensyaratkan agar dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dimana Tergugat tidak menjawab dan tidak menanggapi serta telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti atau memproses hasil verifikasi dan klarifikasi IUP Operasi Produksi Nomor 245 Tahun 2011 yang telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku oleh Tergugat sedangkan dalam Pasal 47 huruf e UU Minerba, mengatur bahwa "*Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"., oleh karenanya semestinya demi tercapainya kepastian hukum Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperpanjang izin usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UU Peratun maka cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 terkait

Halaman 129 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING (vide bukti P-9= bukti T-2);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun, kepada Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, tanggal 20 Desember 2011, maka terhadap tuntutan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah berdasar hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5/1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil dan alasan Penggugat dalam permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang termuat dalam surat gugatannya, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986, namun lebih kepada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9/2004 maka beralasan hukum bagi pengadilan untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa telah terbukti melanggar Peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan

Halaman 131 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, tanggal 20 Desember 2011;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220218-01-30767 tertanggal 18 Februari 2022 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor 245 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Kepada PT. TABLASUFA NICKEL MINING, tanggal 20 Desember 2011;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada **hari Senin, tanggal 3 Februari 2025**, oleh **Andi Fahmi Azis, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Firdaus Muslim, S.H., M.H.**, dan **Haristov Aszadha, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada **hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Risma Hutajulu, S.H.**, selaku Panitera

Halaman 132 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

HARISTOV ASZADHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA HUTAJULU, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran-----Rp 30.000,00
2. ATK-----Rp145.000,00
3. Panggilan- Panggilan-----Rp 36.000,00
4. Lain-lain-----Rp 124.000,00
5. Meterai-----Rp 10.000,00
6. Redaksi-----Rp 10.000,00
- Jumlah-----Rp 355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 133 dari 133 halaman. Putusan Nomor 442/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)